



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Senin

Tanggal: 07 September 2020

Halaman: 2

### TAK ADA PERPANJANGAN PERMOHONAN 11.801 Wajib Pajak PBB Ajukan Pengurangan

**YOGYA (KR)** - Kebijakan permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ditutup 31 Agustus 2020 dan tidak lagi diperpanjang. Selama masa permohonan, Pemkot Yogya menerima 11.801 wajib pajak PBB yang mengajukan pengurangan nilai ketetapan.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogya Wasesa, mengungkapkan pihaknya masih melakukan telaah terhadap berkas yang diajukan oleh wajib pajak PBB. Sehingga jumlah wajib pajak yang dikabulkan dan besaran pengurangannya belum bisa dikalkulasikan secara total.

(ZNT) dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kebijakan itu salah satunya merupakan rekomendasi dari KPK karena sudah empat tahun belum pernah disesuaikan. Padahal, merujuk aturan setiap tiga tahun seharusnya ada penyesuaian.

Wakil Walikota Yogya Heroe Poerwadi, mengatakan hasil telaah terhadap permohonan pengurangan ketetapan PBB akan ia tetapkan untuk disetujui. "Sampai saat ini tumpukan berkas di meja saya masih banyak. Tapi pengajuan permohonan memang sudah ditutup. Sekarang tinggal menyelesaikan telaahnya saja," katanya.

"Setelah pengajuan permohonan ditutup, kami membutuhkan waktu sepekan untuk telaah," katanya, Minggu (6/9).

Nilai ketetapan PBB tahun ini sebelumnya menjadi pembahasan pelik di kalangan dewan. Hal ini karena banyaknya aduan dari wajib pajak yang mengalami kenaikan ketetapan hingga beberapa kali lipat dari tahun sebelumnya. Kenaikan ketetapan tersebut lantaran Pemkot melakukan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) maupun Zona Nilai Tanah.

Total ada 95.273 lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB 2020 yang diterbitkan. Heroe memaklumi, banyak wajib pajak yang turut terdampak pandemi Covid-19 sehingga kemampuan finansialnya terganggu. Sehingga meski pengajuan pengurangan ketetapan PBB sudah berakhir, namun intervensi kebijakan akan tetap diberikan. Salah satunya pembebasan denda bagi wajib pajak yang membayar melampaui jatuh tempo hingga akhir tahun.

(Dhi)-f

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut   |
|----------|--------------|-------|-----------------|
| 1. BPKAD | Netral       | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 16 Agustus 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005